

KAJIAN TENTANG

PERANAN KOWIL DALAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR KEMILITERAN SECARA WAJIB GUNA MEWUJUDKAN KOMPONEN CADANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggarannya didasarkan kepada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh¹. Penyelenggaraan peperangan pada hakikatnya penataan sistem pertahanan yang mencakup

¹ Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia, Dephan, Thn 2007, Hal 35

penyiapan kekuatan, penyiapan wilayah negara sebagai medan pertahanan, penyiapan logistik pertahanan, pelaksanaan peperangan dan pemulihhan terhadap dampak kerusakan akibat peperangan. Perang di masa depan akan semakin kompleks, mengandalkan keunggulan teknologi, presisi, dan penguasaan ruang. Oleh karena itu, penataan sistem pertahanan tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan sifat atau karakteristik peperangan dimasa depan. Penyiapan kekuatan diselenggarakan oleh pemerintah sejak dini dan berkesinambungan melalui pembangunan sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan.

b. Sistem pertahanan negara bertumpu pada komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Penataan ketiga komponen ini pada dasarnya merupakan langkah nyata dari bangsa Indonesia untuk mengakomodasikan hukum nasional dan internasional, yakni hukum humaniter internasional dalam sistem pertahanan negara. Bila dikorelasikan dengan ketersediaan sumber daya nasional yang dimiliki, khususnya jumlah penduduk Indonesia, maka komponen cadangan pertahanan negara merupakan salah satu daya tangkal yang efektif dan efisien bagi bangsa Indonesia untuk memperkecil, meniadakan agresi negara lain yang

mengancam atau mengganggu kedaulatan NKRI. Penggunaan komponen cadangan disesuaikan dengan bobot ancaman yang dihadapi, dengan memegang teguh prinsip pembatasan penggunaan masyarakat sipil. Komponen cadangan disiapkan guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Status komponen cadangan berubah menjadi kombatan setelah dimobilisasi dan statusnya sebagai kombatan berakhir melalui demobilisasi. Pengerahan komponen cadangan meliputi perencanaan, pembentukan, pembinaan, penganggaran, penggunaan, dan pengakhiran yang diperlukan oleh Komponen cadangan². Pengerahan ini dilakukan oleh panitia pusat dan daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah, Dephan, TNI dan instansi terkait. Satuan komando kewilayahan sebagai unsur TNI, di dalam kepanitiaan pengerahan daerah komponen cadangan mempunyai tugas melaksanakan latihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara yang akan menjadi anggota komponen cadangan untuk memperbesar komponen utama dalam menghadapi ancaman dari luar negeri. Permasalahan yang dihadapi saat ini belum adanya payung hukum dan belum siapnya Kowil di dalam menyelenggarakan kepelatihan militer wajib.

² Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan, Bab II pasal 7, Th 2009

- c. Untuk merespon permasalahan tersebut diatas Seskoad sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI AD melaksanakan kajian tentang peran Kowil terhadap penyelenggaraan latihan dasar kemiliteran secara wajib guna mewujudkan komponen cadangan, sehingga ke depan peran dan fungsi Kowil dalam penyiapan sistem pertahanan semesta dapat dilaksanakan dengan tepat.
- 2. **Maksud dan Tujuan.**
 - a. **Maksud.** Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana peranan komando kewilayahan dalam menyelenggaraan latihan dasar kemiliteran secara wajib guna mewujudkan komponen cadangan.
 - b. **Tujuan.** Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan dan merumuskan peranan komando kewilayahan dalam menyelenggaraan latihan dasar kemiliteran secara wajib guna mewujudkan komponen cadangan.
- 3. **Ruang lingkup dan tata urut.** Ruang lingkup tulisan ini dibatasi pada pembahasan tahapan rekrutmen, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pembinaan komponen cadangan yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan.

- b. Landasan pemikiran.
 - c. Data dan fakta.
 - d. Analisa.
 - e. Penutup.
- 4. Metode dan pendekatan.**
- a. **Metode.** Kajian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa semua data dan fakta dihadapkan dengan latihan wajib militer bagi anggota komponen cadangan.
 - b. **Pendekatan.** Pembahasan naskah ini menggunakan pendekatan kepustakaan dan empiris.
- 5. Pengertian.** Terlampir.

BAB II **LANDASAN PEMIKIRAN**

6. **Umum.** Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Sistem pertahanan semesta memadukan pertahanan militer dan nirmiliter yang saling menyokong dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem pertahanan semesta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat dan di segani oleh lawan. Dipersiapkan secara dini mengandung pengertian bahwa sistem pertahanan semesta dibangun secara terus menerus sejak masa damai sampai masa perang. Usaha mewujudkan komponen cadangan melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dengan mendayagunakan peran Kowil tentunya harus memiliki pijakan yang kuat sebagai landasan pemikiran baik berupa landasan idiiil, konstitusional maupun yuridis.

7. **Landasan idil.** Pancasila merupakan dasar, falsafah dan ideologi negara, yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut meliputi keselarasan, keserasian, keseimbangan, kerakyatan, kekeluargaan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Sebagai nilai moral dan etika kebangsaan, pengamalan pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak setiap warga negara Indonesia untuk mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing.

8. **Landasan konstitusional.** Undang-undang Dasar 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum dan memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Pokok pikiran pertahanan negara yang terangkum dalam pembukaan UUD 1945 adalah penyelenggaraan pertahanan negara dijiwai oleh pancasila dan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Substansi dalam pasal-pasal UUD 1945 seperti yang tertuang dalam amandemen kedua diantaranya adalah pada Bab X pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Amandemen kedua UUD 1945 Bab XII tentang pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap

warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Makna yang terkandung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta bahwa rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan, baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam sistem pertahanan negara pada dasarnya perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat secara langsung, yakni menjadi prajurit sukarela tentara nasional Indonesia, tetapi dapat juga secara tidak langsung, yakni masing-masing memberikan kontribusi terhadap pertahanan negara, atau menjadi prajurit wajib. Terkait dengan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan negara, hal mendasar adalah bahwa negara dapat mewajibkan warga negara untuk ikut dalam upaya pertahanan negara dalam konteks yang konstitusional sebagai konsekuensi menjadi warga negara dari suatu negara yang berdaulat. Namun, mewajibkan warga negara dalam upaya pertahanan negara harus didukung oleh perangkat perundang-undangan.

9. Landasan historis. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam membela, merebut dan mempertahankan kemerdekaannya melibatkan peranan semua rakyat dan segala sumber daya nasional yang didasarkan pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasib sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini membuktikan bahwa peranan rakyat dalam penyelenggaraan pertahanan negara sangatlah menentukan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam membela, merebut dan mempertahankan kemerdekaannya juga mewarisi nilai-nilai perjuangan bangsa yaitu rasa senasib seperjuangan, semangat persatuan dan kesatuan, semangat rela berkorban dan semangat pantang menyerah. Sejarah perjuangan TNI mencatat bahwa cikal bakal berdirinya TNI berasal dari laskar rakyat dan kekuatan bersenjata lainnya. Dalam perjalanan sejarah, sejak kelahirannya TNI menghadapi berbagai tugas dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.

10. Landasan yuridis.

- a. **Doktrin pertahanan negara tertuang dalam Undang-undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.** Undang-undang tentang Pertahanan Negara mengatur

antara lain tentang penyelenggaraan pertahanan negara, pengelolaan sistem pertahanan negara, dan pembinaan kemampuan pertahanan negara. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal bangsa dan negara yang pengejawantahannya melalui sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan pemerintah secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Sistem pertahanan negara dikembangkan untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri, baik ancaman militer maupun ancaman nirmiliter. Sistem pertahanan semesta (sishanta) dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat yang disegani oleh lawan.

Pada masa damai, Sishanta dibangun untuk menghasilkan daya tangkal yang tangguh dengan menutup setiap ruang kelemahan yang dapat menjadi titik lemah. Pembangunan sishanta pada masa damai dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional yang tertuang dalam program pemerintah yang berlaku secara nasional. Pada masa perang atau pada kondisi negara menghadapi ancaman nyata, pemerintah mendayagunakan Sishanta sesuai dengan hakikat ancaman atau tantangan yang dihadapi. Sishanta dalam menghadapi ancaman militer memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Dalam menghadapi ancaman militer, Sishanta menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan pendukung. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Sedangkan komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan cadangan³. Demikian penting posisi komponen cadangan dalam pertahanan negara sehingga perlu disiapkan secara dini agar sewaktu-waktu

³ UU RI Nomor 3 tentang Pertahanan Negara, Bab III pasal 7 dan 8, tahun 2002

dapat dikerahkan guna mewujudkan dan menerapkan Sishanta. Dalam pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sedangkan ayat 2 menjelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara di antaranya melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Dengan demikian menjadi jelas hak dan kewajiban warga negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

b. **Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.** Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara. Pengembangan TNI pun mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum nasional lainnya. Pendanaan TNI bersumber dari APBN dan dikelola secara transparan dan akuntabel. Tugas pokok TNI yang tertuang secara eksplisit pada Pasal 7 ayat (1) “tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Dalam melaksanakan tugas pokok ini sesuai Pasal 7 ayat (2b), butir 8 TNI “memberdayakan wilayah

pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta”. Secara lebih rinci, tugas pokok pemberdayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Membantu pemerintah menyiapkan sejak dini potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan.
- 2) Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa TNI sebagai alat negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan komponen cadangan. TNI mendapatkan tugas untuk membentuk, membina, dan menggunakan komponen cadangan untuk pertahanan negara. Oleh karena itu, TNI perlu menyiapkan konsep operasional penyelenggaraan komponen cadangan baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan fasilitas latihan yang memadai agar komponen cadangan dapat terwujud.

11. Landasan operasional, Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi. Doktrin KEP Bab III pasal 13 point b ayat 4 menyebutkan tugas TNI AD melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di

darat dengan menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, penggerahan, dan pengendalian wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara di darat sesuai dengan sistem pertahanan semesta (Sishanta) melalui pembinaan teritorial yaitu:

- a. Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat yang dipersiapkan secara dini, yang meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, dalam melaksanakan Operasi Militer untuk Perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan negara sesuai dengan Sishanta.
- b. Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

BAB III

DATA DAN FAKTA

12. Umum. Pelatihan dasar kemiliteran dilaksanakan untuk membentuk komponen cadangan terdiri atas warga negara yang telah dilatih, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana, serta wilayah negara yang telah dipersiapkan untuk menjadi pengganda komponen utama melalui mobilisasi. Sebagai pengganda, besarnya kekuatan komponen cadangan disesuaikan dengan kebutuhan setiap matra. Pelatihan tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan hak-hak sipil serta kewajiban warga negara dalam mempertahankan negara sebagaimana diatur didalam undang-undang. Proses rekrutmen warga negara untuk mengikuti pelatihan dasar dilakukan secara selektif dengan mengutamakan faktor keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memperkuat komponen utama. Mengingat status komponen cadangan setelah dimobilisasi akan menjadi kombatan, maka selain keahlian dan keterampilan yang dimiliki, syarat yang dituntut untuk menjadi kombatan harus dipenuhi dalam proses perekrutan warga negara, antara lain persyaratan kesehatan dan kesamaptaan jasmani. Satuan kewilayahan dalam menyiapkan kepelatihan dasar kemiliteran sebagai komponen cadangan dilaksanakan melalui:

13. Pelaksanaan kegiatan rekrutmen. Pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dalam rangka membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan kemiliteran secara wajib bagi warga negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemda, Dephan, TNI dan instansi yang terkait. Pelaksanaan rekrutmen tersebut dilakukan melalui pentahapan:

- a. **Kampanye atau sosialisasi tentang pelatihan dasar kemiliteran.** Proses kampanye atau sosialisasi tentang pelatihan dasar kemiliteran sebagai langkah awal dalam penerimaan peserta pelatihan wajib militer pada dasarnya ditujukan agar setiap warga negara memiliki informasi yang jelas dan akurat tentang adanya penerimaan wajib militer, sehingga setiap masyarakat dari berbagai daerah dan suku bangsa memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti wajib militer. Kowil sebagai bagian dari panitia daerah dalam penyelenggaraan rekrutmen pada saat melakukan kampanye harus memperhatikan komposisi keterwakilan daerah serta dapat menerapkan metode kampanye yang dapat menjamin keterlibatan semua warga negara. Untuk menjamin hal tersebut, maka dalam pelaksanaan kampanye atau sosialisasi pendataan calon peserta militer wajib, Panitia harus mampu menyebarkan pengumuman ke seluruh daerah, sehingga informasi pendataan dapat diketahui masyarakat luas sampai ke pelosok. Kampanye

yang dilakukan untuk menginformasikan tentang wajib militer kepada khalayak umum, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti apa yang dikampanyekan. Proses kampanye dilaksanakan secara serentak agar dapat memancing animo setiap warga negara untuk dapat mendaftar sebagai calon peserta militer wajib. Adapun metode yang diterapkan oleh panitia dalam penyelenggaraan rekrutmen dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi sasaran kampanye, maupun tidak langsung melalui pemasangan spanduk ataupun pengumuman di media cetak maupun media elektronika. Untuk dapat menjamin tersebarnya informasi ke seluruh daerah dan lapisan masyarakat, maka diharapkan dalam penerapan metode kampanye adalah sebagai berikut:

- 1) Secara langsung. Kowil sebagai bagian dari panitia daerah tidak hanya mendatangi sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan untuk menginformasikan adanya pendataan penerimaan calon militer wajib, tetapi juga harus tetap mendatangi masyarakat sampai ke daerah-daerah. Sehingga semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengikuti pelatihan dasar militer tersebut.
- 2) Secara tidak langsung. Pemasangan spanduk-spanduk tidak hanya dilakukan di depan instansi kemiliteran, namun juga dapat lebih disebarluaskan dengan memasang pada semua

kantor pemerintahan atau swasta. Dan apabila diperlukan spanduk tersebut dipasang di jalan-jalan umum di semua daerah dimana masyarakat banyak melakukan aktivitas, sehingga dengan demikian masyarakat luas akan mengetahui adanya pendataan calon pelatihan militer wajib. Untuk pengumuman melalui media cetak (koran) dapat ditempatkan pada kolom yang lebih besar dan lebih variatif dengan waktu penyampaian yang lebih lama. Kemudian untuk pengumuman yang dilaksanakan melalui media elektronika baik radio maupun televisi dilakukan tidak hanya di lembaga penyiaran milik pemerintah, namun dapat juga dilakukan melalui lembaga penyiaran (radio dan televisi) milik swasta dengan waktu yang lebih banyak.

b. Pendataan warga negara yang memenuhi persyaratan. Lamanya waktu pendataan warga negara yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan kemiliteran wajib relatif singkat, hanya sekitar satu bulan. Adapun persyaratan masyarakat yang dapat mengikuti pelatihan kemiliteran sebagai anggota komponen cadangan adalah sebagai berikut :

- 1) Persyaratan umum.
 - a) Warga negara Indonesia yang telah berusia 18 tahun.
 - b) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- c) Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - d) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Persyaratan kompetensi berdasarkan faktor keahlian dan keterampilan sesuai kebutuhan.
 - 3) Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran⁴. Disamping itu tempat pendataan masih dilakukan di kabupaten dimana tempat pendaftaran ini relatif berada di kota atau perkotaan, sehingga terkadang memberatkan bagi calon pelatihan militer yang tinggal di pedalaman.
- c. **Pelaksanaan seleksi.** Masyarakat merupakan kekayaan atau aset yang akan dijadikan menjadi komponen cadangan, dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang. Berkaitan dengan pelaksanaan seleksi yaitu:
- 1) Ketentuan umum.
 - a) Panitia seleksi ada ditingkat Kabupaten/Kota.
 - b) Tempat seleksi di Kodim.
 - c) Macam seleksi.

⁴ RUU Komponen Cadangan Bagian Kedua pasal 9 ayat (2), (3) dan (4), Th 2009

(1) Seleksi kesehatan.

(2) Seleksi Jasmani.

(3) Seleksi psikologi dan keswa.

d) Waktu seleksi ditentukan oleh panitia pusat dan dilaksanakan secara serempak diseluruh wilayah Indonesia.

2) Panitia seleksi adalah panitia penggerahan daerah yang berada di Kabupaten/Kota yang terdiri dari atas unsur perwakilan Departemen Pertahanan di daerah, unsur TNI di daerah, Pemerintah Daerah, serta Instansi terkait di daerah⁵.

d. Pemanggilan calon peserta pelatihan dasar militer.
Bagi warga negara yang sudah didata dan diseleksi serta memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan akan dipanggil untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran yang akan diselenggarakan oleh satuan komando kewilayahan melalui Resimen Induk atau Rindam yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan pembentukan prajurit militer berpangkat tamtama dan bintara serta menyelenggarakan pendidikan pendahuluan bela negara bagi warga negara.

⁵ RUU Komponen Cadangan Bagian kedua pasal 15 ayat (5), Th 2009

14. Pelaksanaan pelatihan dasar militer. Komando kewilayahan adalah bagian dari organisasi TNI AD yang sudah tergelar diseluruh wilayah Indonesia dan mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dalam rangka mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang serta kemanunggalan TNI-Rakyat yang tangguh untuk kepentingan pertahanan Negara⁶. Gelar Kowil mulai Kowil, Korem dan Koramil pada kenyataannya belum mampu sepenuhnya membantu penyelenggaraan pelatihan dasar militer untuk warga negara yang tersebar tidak merata dengan jumlah yang sangat besar. oleh sebab itu pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dalam rangka membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemda dan instansi yang terkait. Setiap Kowil memiliki satu Resimen Induk atau Rindam yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan pembentukan prajurit militer berpangkat tamtama dan bintara serta menyelenggarakan pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) bagi warga negara. Saat ini terdapat 12 Rindam sesuai dengan jumlah Kowil yang tersebar di wilayah Indonesia. Melihat kemampuan Rindam saat ini yang masih sangat terbatas apabila dihadapkan dengan tugasnya

⁶ Dalam pengertian yang terdapat pada lampiran Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi, Op Cit, hal 117.

untuk menyelenggarakan Pelatihan dasar militer bagi warga negara yang telah lulus persyaratan umum hal ini dapat terlihat dari aspek tenaga pendidik dan sarana prasarana yang dimiliki satuan Rindam.

a. **Kondisi tenaga pendidik.** Sebagai salah satu dari sepuluh komponen pendidikan, tenaga pendidik merupakan komponen yang sangat penting karena akan dapat mewarnai suatu proses pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan itu sendiri. Tenaga pendidik yang dimaksud disini adalah Guru militer (Gumil) dan pelatih (khusus untuk pelajaran lapangan atau praktek). Kemampuan tenaga pendidik dapat mempengaruhi output dari hasil didik setelah selesai melaksanakan pendidikan ataupun pelatihan. Penurunan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di lembaga pendidikan khususnya di Rindam tidak hanya dipandang dari satu sisi namun perlu di lihat dari aspek-aspek lainnya seperti kualitas dan kuantitasnya.

1) Kualitas.

a) Kualitas tenaga pendidik yang ada di Rindam dari jumlah 63 gadik fungsional sesuai DSPP yang sudah mengikuti kursus atau penataran gadik adalah 45 orang atau mencapai 70,2%⁷. Kualitas ini diambil dari rata-rata

⁷ Sesuai Laporan tentang Gadik Fungsional Rindam Semester I TA. 2009.

semua bagian pendidikan di Rindam mulai dari Gadik Mako, Satdik Secata, Satdik Secaba, Dodik latpur, Dodik jur dan Dodik bela negara. Hingga saat ini penentuan seseorang perwira atau bintara sebagai tenaga pendidik yang masuk ke Rindam secara psikologi belum seluruhnya dapat dikategorikan sebagai tenaga pendidik, hal ini semata-mata hanya di dasarkan pada tour of area. Dengan kondisi tersebut sebenarnya secara kualitas tenaga pendidik masih terbatas dimana Gmil telah mengikuti susgumil baru sebanyak 70,2%, demikian juga dengan pelatih telah mengikuti susbatih sebanyak 48,39%.

b) Sementara dalam perekrutan dan pembinaan personel di Kodam khususnya bintara untuk menjadi pelatih di Rindam kadangkala tidak semua diantara mereka para mantan danru, baton, batih kompi yang pernah bertugas di jajaran satuan tempur, banpur maupun satuan dinas jawatan terkait seperti zipur, peralatan, perbekalan dan lain-lain. Umumnya para personel bintara yang baik dan memiliki kemampuan justru langsung masuk ke komando kewilayahan baik Koramil, Kodim maupun Korem. Apabila ada permohonan permintaan personel untuk Rindam biasanya diberikan langsung dari para pelajar lulusan Rindam sendiri yang notabene mereka

hanya mengenal teori tanpa didukung pengalaman dan kepemimpinan di satuan tempur, banpur maupun dinas jawatan.

c) Sedangkan untuk pelatih perwira terutama pelatih taktik umumnya merekapun berasal dari para bintara yang dahulunya memang bertugas di jajaran Kodam sendiri dimana mereka belum memiliki pengalaman tugas di daerah operasi seperti Timor-Timur, Irian Jaya maupun Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga kemampuan mereka sangat terbatas bila mengaplikasikan pelajaran taktik dengan kondisi sebenarnya di lapangan terutama untuk menyiapkan serdik.

2) Kuantitas.

a) Secara kuantitas personel tenaga pendidik di Rindam hampir terpenuhi, hingga semester I TA. 2009 sesuai dengan DSPP yang ada sebanyak 63 orang, nyata adalah 57 orang kurang 6 orang yang berarti secara kuantitas adalah 94%⁸. Kekurangan personel tenaga pendidik yang ada pada tingkat perwira baik sebagai Gumil maupun komandan satdik/dodik sehingga sebenarnya dalam pelaksanaan proses belajar mengajar tidak mengalami

⁸ Sesuai Laporan tentang Gadik Fungsional Rindam Semester I TA. 2009.

kendala yang berarti. Namun apabila tenaga pendidik tersebut dihadapkan kepada seluruh satuan pendidikan yang sedang mengelola pendidikan masing-masing maka secara kuantitas sebenarnya masih dirasakan kurang. Apalagi bila pendidikan kejuruan dibuka secara bersama-sama, dan apabila dihadapkan kepada penataran atau pelatihan yang di laksanakan oleh Kowil namun dalam prakteknya cenderung di titipkan di Rindam yang tentunya juga memerlukan penatar yang diambil dari para tenaga pendidik yang ada.

b) Dihadapkan dengan rekrutmen tenaga pendidik baik guru militer maupun pelatih yang ada di Rindam yang notabenenya berasal dari prajurit yang pernah mempunyai masalah di kesatuan lamanya dan belum pernah memiliki pengalaman di daerah operasi sehingga sebenarnya sekalipun hitungan prosentase hampir terpenuhi namun secara kemampuan belum sesuai dengan keinginan.

b. Fasilitas pendidikan.

1) Sarana.

a) Fisik. Bangunan yang dimiliki Rindam merupakan bangunan yang sudah cukup tua, dimana secara fisik sudah perlu di renovasi terutama ruang kelas yang

dipergunakan untuk proses belajar mengajar sehingga memberikan kemudahan dalam penyerapan materi pelajaran yang akan di terima peserta didik atau peserta pelatihan. Gumilpun dalam memberikan pelajaran akan merasa tidak betah dan tidak nyaman dengan kondisi ruang belajar yang pengap dan sudah usang. Disamping kondisi fisik bangunan sarana lain yang berkaitan dengan tenaga pendidik dan keterbatasan overhead projector (OHP). Dengan kemajuan teknologi kitapun masih ketinggalan dengan penggunaan OHP, sebab secara ekonomis penggunaan OHP memerlukan biaya yang tinggi bila dibandingkan dengan penggunaan multimedia seperti penggunaan disket CD ataupun flashdisk.

b) Non Fisik. Adanya kurikulum pendidikan yang waktu pengoperasionalannya terlalu berdekatan dengan pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, hal ini mempersulit para tenaga pendidik dalam menyiapkan bahan ajaran. Begitu juga bila kualitas tenaga pendidik di bawah standar seperti hasil perekrutan pada penjelasan di atas maka yang dihasilkan adalah peserta didik yang sangat jauh dari harapan.

2) Prasarana. Belum tersedianya lapangan tembak tiga ratus meter, padahal dalam kurikulum terutama untuk pendidikan pembentukan terdapat materi menembak tiga ratus meter. Apalagi bila perkiraan yang kita harapkan mencapai target tertentu merupakan hal yang mustahil. Untuk memenuhi program tersebut selama ini materi menembak jarak tiga ratus meter dilaksanakan pada saat latihan berganda yang merupakan sisipan dalam pelaksanaan latihan tersebut. Ketidaksinkronan antara jarak tembak yang di programkan dengan penggunaan senjata yang berbeda saat pendidikan dan pelatihan militer dasar merupakan kondisi yang dihadapi oleh Rindam saat ini. Dengan Keterbatasan prasarana lapangan tembak tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelatih dalam meningkatkan mutu dan kemampuan peserta didik.

15. Pembinaan kemampuan komponen cadangan. Kowil dalam rangka pengelolaan pembinaan potensi nasional dalam mewujudkan komponen cadangan melaksanakan pembinaan aspek sumber daya manusia. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting, karena sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam hal bela negara sebagai perwujudan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, yang diarahkan pada pembinaan aspek demografi menjadi kekuatan yang disiapkan

sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan komposisi penduduk sesuai dengan tingkat pendidikan, keahlian dan latihannya. Menurut naskah RUU yang disusun berdasarkan amanat undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang antara lain menyatakan, dalam menghadapi ancaman ditempatkan TNI sebagai komponen utama, selanjutnya komponen cadangan dan pendukung. Keberadaan komponen pendukung sangat penting, apalagi dilihat dari hakekat ancaman kedepan. Pelatihan militer untuk warga negara dibagi atas dua bagian yakni, latihan dasar kemiliteran selama 30 hari untuk tahun pertama. Di tahun kedua, diselenggarakan latihan penyegaran, juga selama 30 hari. Latihan dasar kemiliteran tersebut seperti cara menggunakan senjata, menembak taktis, meluputkan lawan serta mengelabui musuh. Namun kenyataannya saat ini belum dapat berjalan dengan baik.

BAB IV **ANALISA**

16. Umum. Pembentukan komponen cadangan diselenggarakan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat sipil serta kewajiban warga negara dalam pembelaan negara dan pertahanan negara sebagaimana diatur dengan undang-undang. Proses rekrutmen warga negara untuk menjadi komponen cadangan dilakukan secara selektif dengan mengutamakan faktor keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memperkuat komponen utama. Dengan mengingat komponen cadangan setelah dimobilisasi akan menjadi kombatan, selain keahlian dan keterampilan yang dimiliki, syaratnya dituntut untuk menjadi kombatan harus dipenuhi dalam proses perekrutan warga negara, antara lain persyaratan kesehatan dan kesamaptaan jasmani. Komponen cadangan sebelum dimobilisasi menjadi rakyat terlatih dengan status tetap sebagai rakyat sipil biasa yang diperlakukan sama dengan rakyat lainnya. Untuk mengetahui sampai sejauh mana peran Kowil dalam pembentukan komponen cadangan maka perlu menganalisa data dan fakta yang ada dengan menggunakan landasan pemikiran dan RUU komponen cadangan sebagai koridor penganalisaan sehingga kajian ini mempunyai nilai strategis.

17. Pelaksanaan kegiatan rekrutmen. Untuk mengetahui sampai sejauh mana peran kowil dalam pelaksanaan rekrutmen pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, maka perlu dianalisa satu persatu kegiatan dan tahapannya agar dapat ditemukan sejauh mana peranan Kowil dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut.

a. Kampanye atau sosialisasi tentang pelatihan dasar kemiliteran.

1) Sosialisasi adalah kegiatan pemberitahuan dan penjelasan kepada masyarakat tentang komponen cadangan secara umum dan Pelatihan dasar militer secara khusus. Pelaksanaan sosialisasi tentunya tidak dilaksanakan sendiri oleh Kowil tetapi bersama sama dengan panitia penggerahan daerah yang terdiri dari unsur Dephan, unsur TNI (Kowil), Pemda dan instansi terkait. Untuk unsur Dephan di daerah adalah Kowil dikarenakan tidak mempunyai Kanwil sehingga tugas-tugas Dephan dilaksanakan Kowil dengan disebut PTF Dephan, dengan demikian pada kegiatan sosialisasi ini Kowil melaksanakan dua tugas secara bersamaan tentunya memerlukan personel yang berkompeten dalam kegiatan ini agar dapat berjalan dengan baik.

2) Kita ketahui bersama bahwa komponen cadangan adalah suatu hal yang baru bagi masyarakat dan dimana mereka akan melaksanakannya dan sudah terbentuk paradigma masyarakat bahwa berperang tersebut adalah tugas tentara

bukan tugas rakyat, ditambah lagi banyak pendapat yang mengatakan komponen cadangan belum diperlukan di Indonesia. Paradigma ini sudah mengakar dalam pikiran warga negara cukup lama yang diperkirakan semenjak negara Indonesia menggunakan sistem pertahanan negara sishankamrata dan sekarang sudah berubah menjadi Sishanta, dalam sistem pertahanan negara tersebut warga negara tetap dilibatkan tetapi dengan cara yang berbeda, namun dikarenakan tidak pernah dilaksanakan dalam waktu yang sangat lama diperkirakan hampir puluhan tahun dan sampai sekarang belum dilaksanakan dan baru pada tahap RUU yang akan masuk prolegnas legislatif tahun 2010, waktu yang panjang tersebut membentuk paradigma tersebut.

3) Untuk mengubah pikiran warga negara tentang sistem pertahanan yang salah itu bukanlah pekerjaan yang mudah, diperlukan ekstra kehati-hatian dan kesabaran agar tidak terjadi penolakan yang menyebabkan pembentukan komponen cadangan tidak bisa dilaksanakan, disinilah diperlukan peran Kowil yang sesungguhnya sebagai ujung tombak dalam sosialisasi ini, karena pada saat pelaksanaan banyak materi yang berhubungan dengan militer sehingga yang berkompeten adalah Kowil, yang dimaksud Kowil adalah Kowil, Korem, Kodim dan Koramil. Agar sosialisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka dilaksanakan

mulai tingkat kabupaten/kota sampai dengan kecamatan dikarenakan warga negara sebagian besar bermukim disana dan satuan Kowil juga banyak disana terutama satuan setingkat Kodim khususnya Koramil. Dengan demikian peran Kowil dalam sosialisasi sebagai ujung tombak sangat diperlukan agar pembentukan komponen cadangan mendapat dukungan dari warga negara Indonesia.

b. Tahap pendataan warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai anggota komponen cadangan. Persyaratan masyarakat yang dapat mengikuti pelatihan kemiliteran sebagai anggota komponen cadangan sudah diatur didalam RUU diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Persyaratan umum adalah persyaratan mutlak untuk menjadi komponen cadangan dan harus dipenuhi oleh setiap warga negara, untuk mendata warga negara tersebut diperlukan kerja sama panitia penggerahan daerah karena untuk mendata tersebut bukan pekerjaan yang sederhana, diperlukan keakuratan data karena mereka nanti akan mengikuti pendidikan dasar militer yang membutuhkan sehat fisik dan jasmani, disini diperlukan pemeriksaan dokter yang dapat menjamin mereka sehat. Data warga negara berada di Pemda dengan demikian untuk pendataan Kowil hanya membantu melaksanakan pendataan walaupun Kowil sendiri mempunyai data kependudukan, tetapi yang bertanggung jawab langsung adalah Pemda sehingga anggota

panitia yang lain hanya bersifat membantu. Kegiatan ini tentunya perlu ada pengawasan agar tidak terjadi manipulasi data seperti ada warga negara yang memenuhi persyaratan tetapi dinyatakan tidak memenuhi dengan tujuan untuk menghindari dari pelatihan dasar militer maupun menjadi komponen cadangan, praktek seperti perlu diwaspada dan tidak boleh terjadi. Pendataan harus bersih dari praktik-praktek KKN untuk diperlukan satuan atau institusi yang berkompeten dalam pengawasan dan tidak punya kepentingan siapa yang harus ikut atau tidak dalam latihan, institusi tersebut adalah Kowil. Dengan demikian peran Kowil adalah membantu pendataan dan sebagai pengawas independen dalam tahap pendataan.

2) Persyaratan kompetensi adalah persyaratan untuk menentukan jabatan dan pangkat yang akan diterima setelah mereka menjadi komponen cadangan, keahlian mereka sangat diperlukan oleh panitia penggerahan dalam menentukan jabatan, pangkat serta satuan. Data yang ada harus selalu diperbarui (up to date) setiap saat khususnya pada saat menjelang latihan agar tidak terjadi kesalahan dalam penempatan jabatan.

3) Pendataan ini dilakukan untuk tahap pembinaan dan tahap penggunaan, bukan hanya untuk tahap pembentukan saja.

Pendataan dilakukan untuk semua tahap pengerahan komponen cadangan dan dilakukan terus menerus agar terdapat data yang valid dan bisa digunakan setiap diperlukan. Melalui pendataan yang dilaksanakan oleh Kowil harus dapat menjalankan perannya sebagai pengawas dengan benar, tidak terpengaruh oleh kepentingan warga negara yang tidak mau mengikuti pelatihan dasar kemiliteran sebagai anggota komponen cadangan sehingga mencari jalan yang tidak terpuji.

4) Lamanya waktu pendataan warga negara yang memenuhi persyaratan atau pendaftaran calon militer wajib relatif singkat, hanya sekitar satu bulan. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi warga negara kita yang akan didata untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Disamping itu tempat pendataan masih dilakukan di kabupaten dimana tempat-tempat pendaftaran atau pendataan relatif berada di kota atau perkotaan, sehingga terkadang memberatkan bagi calon pelatihan militer yang tinggal di pedalaman karena tempat tinggalnya yang jauh dari perkotaan.

c. **Tahap pelaksanaan seleksi.** Agar pelaksanaan seleksi dapat berjalan lancar maka harus ditentukan terlebih dahulu peraturannya sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang. Oleh karenanya institusi atau organisasi harus selalu berusaha untuk menyiapkan komponen cadangan lebih baik, berdaya guna serta berhasil guna.

Seleksi dilakukan untuk memperoleh calon peserta pelatihan yang sesuai dengan persyaratan yang ada. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan obyektif supaya berkualitas dan sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. Berkaitan dengan pelaksanaan seleksi yang dilaksanakan oleh panitia daerah pada dasarnya telah dilaksanakan menyangkut administrasi, jasmani, kesehatan, psikologi dan aspek mental. Materi seleksi adalah bagian utama dari pelaksanaan seleksi sehingga semua kegiatan akan terfokus pada macam seleksi tersebut, untuk itu harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau melihat materi seleksi banyak yang berhubungan dengan kemiliteran maka Kowil harus menjadi leading sector dalam pelaksanaan seleksi karena yang mempunyai kemampuan melaksanakan seleksi hanya Kowil sedangkan anggota panitia yang lain belum mempunyai, untuk itu dipersiapkan personel, sarana dan prasarana sebaik mungkin agar pelaksanaan dapat berjalan lancar. Karena peran Kowil sebagai leading sector pada tahap seleksi, maka penyiapan Kowil harus sedini mungkin agar pembentukan komponen cadangan dapat terlaksana sesuai waktu yang telah ditentukan. Setelah selesai tahap seleksi maka dapat ditentukan warga negara yang lulus maupun yang tidak lulus seleksi, hasil ini harus diumumkan oleh panitia. Pengumuman harus dilaksanakan secepat mungkin dan seleksi selesai diharapkan pada waktu mereka masih berada di tempat seleksi.

Peran Kowil dalam hal ini adalah sama dengan pada tahap seleksi yaitu leading sector karena yang tahu hasil seleksi adalah Kowil dalam hal ini adalah Korem dan Kodim. Isi pengumuman terdiri dari yang lulus dan tidak lulus seleksi serta waktu pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.

d. Pemanggilan calon peserta pelatihan dasar militer. Pemanggilan dilakukan kepada warga negara yang telah memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh panitia tiga bulan sebelum pelaksanaan seleksi. Pemanggilan melalui surat dan juga menggunakan panitia daerah ditingkat Kabupaten/Kota sampai dengan kecamatan untuk memantau pelaksanaan pemanggilan tersebut dan untuk mengatasi apabila terjadi hambatan. Pemanggilan dilakukan oleh panitia pengerahan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Pemda sedangkan anggota panitia yang lain hanya membantu saja.

18. Pelaksanaan pelatihan dasar militer. Tahap pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dengan tahapan pembentukan sikap, pengisian dan pemantapan. Arah pelatihan bagi calon anggota komponen cadangan yang telah lulus seleksi dan dipanggil untuk melaksanakan latihan dasar kemiliteran diwajibkan mengikuti latihan sesuai dengan waktu dan standar kemampuan diiap-tiap matra yang ditetapkan oleh Dephan sebagaimana berikut untuk matra darat, pelatihan diarahkan agar anggota komponen cadangan memiliki kemampuan tempur Individu, kemampuan tempur dalam satuan dan kemampuan tempur antar

satuan⁹. Satuan komando kewilayahan selaku kompartemen strategis dan Korem sebagai subkompartemen strategis harus menyiapkan diri agar mampu beroperasi di wilayah secara mandiri dan berkelanjutan untuk mencegah, menangkal dan mengatasi setiap bentuk ancaman di dalam wilayah kompartemen sendiri, serta bila diperlukan, kekuatan ini mampu beroperasi di luar wilayahnya. Sebagai kompartemen dan subkompartemen strategis, maka ciri yang harus diwujudkan oleh Kowil adalah harus mampu memberikan pertahanan dan perlawanan secara sendiri dan berlanjut serta mampu dalam menyelenggarakan pertahanan yang baik dalam bentuk operasi angkatan tunggal maupun operasi secara gabungan dan semesta di pulau-pulau besar dan rangkaian kepulauan besar dalam daerah tanggung jawabnya¹⁰. Mengacu pada ciri dan tugas-tugas Komando kewilayahan beserta seluruh stratanya (Korem, Kodim, Koramil) di atas, maka tidak dapat dielakkan, Kowil dan Korem harus mampu mengelola komponen pertahanan yang ada di wilayahnya baik komponen utama, cadangan maupun pendukung. Oleh karena itu Kowil dan Korem melalui koordinasi atau komunikasi dengan Pemda atau instansi terkait lain mempelopori terbentuknya komponen pertahanan di wilayahnya sesuai ketentuan dalam undang-undang. Dalam rangka pembentukan komponen cadangan, koordinasi dan berkomunikasi dengan Pemda dan instansi terkait lainnya mengacu pada Undang-

⁹ Dephan, naskah Akademik RUU Komponen Cadangan, th 2008.
www.pothan.dephan.go.id/wp-content/uploads/. Diambil dari internet tgl 13 Des 2009

¹⁰ Naskah sementara Doktrin KEP, hal 122, Mabesad, 2007

undang nomor 3 tahun 2002 pasal 7 yang mengamanatkan bahwa sistem pertahanan negara menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Begitu juga didalam Undang-undang RI nomor 34 tahun 2004 pasal 7 menegaskan bahwa tugas-tugas TNI di antaranya adalah membantu pemerintah menyelenggarakan latihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan draft RUU komponen cadangan pasal 13 mengatur bahwa panitia penggerahan pembentukan komponen cadangan di antaranya adalah unsur TNI dan Pemda yang bertugas di daerah masing-masing. Ketentuan dalam Undang-undang RI tersebut saling terkait dan menjelaskan kedudukan, tugas dan peran yang dapat diambil TNI AD, khususnya pada tahap pembentukan komponen cadangan, serta kewajiban Pemda untuk mewujudkannya. Oleh karena itu tidak perlu diragukan dengan berorientasi pada kepentingan pertahanan negara, Kowil dan Korem harus mengambil inisiatif dan memotivasi Pemda dan instansi terkait lainnya untuk segera membentuk komponen cadangan di wilayahnya. Sebagai pengembangan tugas TNI AD melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Salah satu kegiatan yang diemban Kowil dalam tugas pemberdayaan wilayah pertahanan adalah membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan salah satu tugas TNI AD dan institusi yang mampu memberikan pelatihan dasar kemiliteran hanya TNI, maka

Kowil harus mampu melaksanakannya secara profesional. Profesionalisme Kowil dalam tugas pertolongan dalam menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib harus mempedomani aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang ingin dicapai dalam program latihan dasar kemiliteran harus jelas dan terukur, baik aspek moral, pengetahuan dan keterampilan maupun kebugaran fisik. Dalam pelaksanaannya satuan Kowil memberdayakan Rindam sebagai satuan pelaksana yang khusus menangani pelatihan kemiliteran wajib tersebut.

a. **Kondisi tenaga pendidik.** Tenaga pendidik yang berkualitas akan menghasilkan peserta didik yang bermutu baik dari segi sikap perilaku, ilmu pengetahuan maupun jasmani militer yang dikenal dengan tri pola pembinaan di lembaga pendidikan. Demikian pula sebaliknya bila tenaga pendidik tidak berkualitas maka hasil didikpun tidak akan berkualitas. Untuk menghasilkan peserta didik yang profesional dan handal tidak saja dituntut dalam kualitas tenaga pendidiknya akan tetapi perlu dipertimbangkan kuantitas tenaga pendidik yang terlibat dalam proses belajar mengajar serta dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki lemdik itu sendiri.

1) Kualitas.

a) Seharusnya secara kualitas tenaga pendidik di Rindam bisa memenuhi standar manajemen mutu pendidikan bagi tenaga pendidik dalam meningkatkan kemampuan hasil didik yang profesional dan handal guna mencapai standarisasi tersebut. Angka kualitas yang diharapkan

harus dapat mencapai seratus persen mengingat selain berada di kota, Rindam juga relatif dekat dengan lembaga pendidikan pengembangan untuk kursus sebagai barometer dalam mengukur kualitas tenaga pendidik. Kualitas gadik yang dimaksud adalah pada semua strata pendidikan mulai dari Gumlil Mako, Satdik Secata, Satdik Secaba, Dodik latpur, Dodik jur dan Dodik bela negara. Kualitas yang diharapkan dari segi psikologi adalah semua gadik harus melalui test psikologi yang dapat mengidentifikasi seseorang dapat dikategorikan sebagai guru militer atau pelatih. Dengan demikian maka secara kualitas para Gumlil yang telah mengikuti susgumil maupun para pelatih yang telah mengikuti susbatih telah memiliki kualifikasi yang sesuai dengan harapan. Disamping perekutan personel yang masuk ke Rindam sebaiknya mereka yang tidak mempunyai masalah di kesatuan lama dan diharapkan Komandan satuan tempur maupun bantuan mau memberikan prajurit terbaiknya untuk menjadi tenaga pendidik di Rindam sebab hasil didik dari Rindam dilain waktu akan digunakan oleh para Komandan Satuan tersebut sebagai tenaga pengguna atau user.

b) Bagi tenaga pendidik yang berkualifikasi Gumlil seyogyanya juga para perwira yang terbaik di satuannya, dimana promosi jabatan sebelum ke komando kewilayahan harus melalui lembaga pendidikan sehingga

mendorong mereka untuk memotivasi dirinya menjadi semakin terbaik.

c) Sekalipun kualitas personel yang masuk ke Rindam adalah orang bermasalah tetapi apabila bisa ditingkatkan dengan maksimal, hasilnya tidak kalah dengan prajurit-prajurit terbaik lainnya di jajaran satuan Kodam. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas dan kemampuan personel terutama tenaga pendidik baik guru militer maupun pelatih. Dalam upaya peningkatan kemampuan tenaga pendidik dapat dilakukan dengan:

- (1) Penataran dalam satuan. Dalam satu tahun anggaran diprogramkan untuk melaksanakan penataran dalam satuan baik untuk guru militer maupun pelatih. Penataran tersebut pada hakekatnya mengingatkan kembali para Gumlil dan pelatih untuk materi yang akan dilatihkan.
- (2) Mengikutkan minimal 3 atau 4 orang Gumlil atau pelatih apabila ada penataran atau kursus tersebar yang dilakukan oleh komando atas sebagai titipan Rindam di luar personel yang mendapatkan surat perintah dari komando atas guna memperbanyak kuantitasnya.

(3) Melakukan standarisasi Gumlil dan pelatih sebelum pendidikan dibuka guna melakukan pengecekan sampai dimana kemampuan para Gumlil dan pelatih dalam memberikan dan menjabarkan paket instruksi lalu segera mengevaluasi kelemahan pada tiap materi kemudian diadakan penyegaran kembali tentang materi-materi tertentu yang mendapatkan prioritas utama.

2) Kuantitas.

a) Secara kuantitas tenaga pendidik di Rindam diharapkan dapat terpenuhi dan mencapai 100 %. Hal ini berkaitan dengan upaya kebijakan yang di terehkan oleh pimpinan TNI AD dalam menghasilkan serdik yang profesional dan handal serta memiliki semangat yang pantang menyerah. Kekurangan personel tenaga pendidik harus dapat diisi sehingga dalam pelaksanaan proses belajar mengajar tidak mengalami kendala yang berarti. Kuantitas gadik pada tingkat golongan VII maupun golongan VIII harus terpenuhi dengan perekutan personel terbaik disatuan tempur maupun banpur sehingga sekalipun mereka belum memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik baik Gumlil maupun pelatih tetapi karena modal ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki kekurangan kuantitas dapat ditutupi.

b) Dihadapkan dengan rekrutmen tenaga pendidik baik guru militer maupun pelatih yang ada di Rindam yang notabenenya berasal dari prajurit yang pernah mempunyai masalah di kesatuan lamanya dan bintara pelatih yang belum pernah memiliki pengalaman di daerah operasi sebenarnya dapat disikapi dengan perekrutan personel dari Kodam.

b. Fasilitas pendidikan.

1) Sarana.

a) Fisik. Kondisi bangunan selayaknya harus dapat direnovasi sesegera mungkin agar situasi dan kondisi kelas lebih kondusif sehingga dapat memberikan kemudahan dalam penyerapan materi pelajaran yang akan di terima peserta pelatihan. Gumenilpun dalam memberikan pelajaran akan merasa lebih betah dibandingkan bila menghadapi kondisi ruang belajar yang pengap dan sudah usang. Bangunan sebagai sarana pokok dalam proses belajar mengajar dapat mempengaruhi dalam penerimaan materi pelajaran oleh peserta didik mengingat selain untuk proses belajar mengajar ruang kelas di gunakan juga untuk kegiatan lain. Begitu juga dengan keterbatasan dukungan materiil lain yaitu OHP untuk tenaga pendidik guru militer dapat didukung atau bahkan mungkin sudah mengarah kepada

kelas yang dilengkapi multi media sehingga proses belajar mengajar lebih mudah dan tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi. Dengan demikian kitapun sudah dikategorikan dapat menggunakan teknologi informasi.

- b) Non Fisik. Setelah keluarnya kurikulum pendidikan, seharusnya komando atas dapat melengkapi piranti lunak berupa bahan ajaran yang siap diajarkan kepada peserta didik yang tentunya disesuaikan dengan acara pendidikan (AP) pada kurikulum tersebut.
- 2) Prasarana. Lapangan tembak tiga ratus yang belum dimiliki Rindam seharusnya dapat dipenuhi, namun bila dihadapkan dengan urgensinya latihan menembak, pengadaan lapangan tembak tiga ratus yang belum dimiliki Rindam dapat disikapi dengan membangun lapangan tembak di daerah latihan Rindam atau apabila terjadi peninjauan terhadap kurikulum untuk meniadakan program menembak jarak tiga ratus meter maka memaksimalkan lapangan tembak seratus meter yang ada dengan membangun lapangan tembak yang cukup modern. Hal ini tentu sangat penting untuk meningkatkan kemampuan menembak para peserta didik tapi sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan mutu para pelatih dalam memanfaatkan prasarana lapangan tembak seratus meter yang ada di Rindam sehingga kemampuan peserta didik dapat mencapai target yang diharapkan.

Dengan kemampuan dasar para peserta didik yang cukup terlatih pada jarak seratus meter maka kemungkinan pada jarak dua ratus maupun tiga ratus pasti akan menghasilkan nilai yang cukup memuaskan.

19. Pembinaan kemampuan komponen cadangan. Menurut naskah RUU yang disusun berdasarkan amanat Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara yang antara lain menyatakan, dalam menghadapi ancaman ditempatkan TNI sebagai komponen utama, selanjutnya komponen cadangan dan pendukung. Keberadaan komponen pendukung sangat penting, apalagi dilihat dari hakekat ancaman kedepan. Pelatihan militer untuk warga negara dibagi atas dua bagian, yakni latihan dasar kemiliteran selama 30 hari untuk tahun pertama. Di tahun kedua, diselenggarakan latihan penyegaran juga selama 30 hari. Melihat kondisi nyata tersebut diatas serta pelaksanaan latihan dasar kemiliteran secara wajib sebagai tugas Kowil, maka Kowil akan menghadapi permasalahan dalam pengerahan warga negara untuk mengikuti pembinaan latihan yang akan dilaksanakan, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas dapat dilakukan dengan membentuk tim pelatihan mobil atau mobile team training (MTT). Tim ini akan mendatangi daerah dimana warga negaranya akan melaksanakan pembinaan pelatihan dasar kemiliteran. Pembentukan MTT akan lebih efektif daripada membentuk pusat pelatihan dasar kemiliteran disetiap daerah, hal ini tentunya akan lebih menguntungkan dari segi biaya dan waktu.

Secara umum penyelenggaraan pelatihan kemiliteran untuk mewujudkan komponen cadangan sudah terwadahi dengan baik, namun perlu peningkatan kemampuannya baik secara perorangan maupun secara satuan sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal. Kondisi tersebut bisa tercapai apabila aparat komando kewilayahan memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pelatihan kemiliteran dengan meningkatkan sumber daya prajurit, organisasi, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai yakni:

a. Peran Kowil dalam meningkatkan kemampuan kepelatihan.

1) Ada 12 Rindam yang tergelar diseluruh wilayah Indonesia lokasinya sebagian besar berada di ibukota Kabupaten, setiap Rindam memiliki satuan pelaksana yang khusus menangani pendidikan, terdiri dari Satdik Secata, Satdik Secaba, Dodik latpur, Dodik jur dan Dodik bela negara yang persiapkan hanya untuk latihan pembentukan prajurit TNI AD serta PPBN, kemampuan Rindam dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib namun apabila dihadapkan dengan dua kegiatan yang bersamaan yaitu pendidikan pembentukan prajurit dan pelatihan dasar militer maka Rindam akan mengalami hambatan karena kondisi 10 komponen pendidikan tidak bisa mendukung pelatihan dasar militer yang akan dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan hanya dipersiapkan untuk tugas utama, untuk mengatasi persoalan tersebut

diatas agar Rindam siap melaksanakan latihan dasar kemiliteran secara wajib, maka perlu ada penambahan personel dan fasilitas pendidikan sehingga tugas utama tidak terganggu dan pembentukan komponen cadangan dapat terlaksana dengan baik.

2) Permasalahan yang akan dihadapi dalam pembentukan komponen cadangan adalah Kowil setingkat Korem dan Kodim tidak memiliki organisasi yang khusus menangani pendidikan dan keterbatasan kemampuan Rindam, apabila dihadapkan dengan penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dilakukan di wilayah Korem atau Kodim maka tugas latihan tersebut tidak bisa terlaksana, harus dilakukan penambahan satuan dan peningkatan kemampuan Korem sehingga mampu menyelenggarakan latihan dasar kemiliteran sampai dengan wilayah Korem baik melalui pembentukan satuan pendidikan di Korem. Peluang lain yang dapat dikembangkan adalah dengan memberdayakan Satpur dan Satbanpur yang tergelar di wilayah.

b. Peran Kowil sebagai motivator dalam meningkatkan kesadaran wajib militer. Sebagai motivator artinya personel Kowil harus mampu mengajak dan membangkitkan minat para komponen bangsa lainnya sehingga terpanggil dalam tanggung jawabnya untuk membina dan membangkitkan kesadarannya agar ikut bagian dalam melaksanakan kewajibannya, hal tersebut tentu harus

didukung oleh motivasi personel Kowil itu sendiri untuk melaksanakan perannya sebagai motivator dalam membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti kepelatihan wajib militer, maka untuk mewujudkan hal tersebut diharapkan personel Kowil harus memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Mampu menerapkan sikap hidup yang disiplin, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari dengan taat pada peraturan kedinasan terutama mengamalkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI, taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi budaya setempat, sehingga personel Kowil dapat dijadikan contoh dalam kehidupan kedinasan dan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dicintai dan dihormati di lingkungan tempat tinggalnya.
- 2) Mampu meningkatkan motivasi sebagai motivator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, dengan menggunakan metode pembinaan mental. Dalam memberikan motivasi bagi personel Kowil dalam melaksanakan perannya sebagai motivator dalam wajib militer, maka terdapat beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh Komandan, yaitu:
 - a) Membangkitkan minat personel Kowil untuk menerapkan pola hidup yang mencerminkan aparat negara, baik dilingkungan tugas maupun dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat.

- b) Menyiapkan waktu yang terjadwal untuk melaksanakan pembinaan mental bagi prajurit dan keluarganya, fungsi organik militer yang berkaitan dengan pembinaan mental personel Kowil dan penyelenggarannya adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Komandan, adapun dalam rangka pelaksanaan pembinaan mental fungsi komando dapat dilakukan melalui:
- (1) Santi Aji. Tujuan dari santi aji tersebut untuk mendapat kemantapan mental personel Kowil melalui pemberian ilmu dan pengetahuan tentang wajib militer dan wawasan kebangsaan guna membangkitkan kesadaran seluruh komponen bangsa.
 - (2) Santi Karma adalah merupakan metode pembinaan mental personel Kowil untuk mendapatkan kemantapan mental melalui pengamalan ilmu dan pengetahuan tentang wajib militer dan wawasan kebangsaan agar dapat membangkitkan kesadaran guna mencegah disintegrasi bangsa.

c. Peran Kowil sebagai koordinator dalam meningkatkan kesadaran wajib militer. Untuk membangkitkan kesadaran masyarakat kita agar terpanggil dalam mengikuti kepelatihan militer wajib, disamping kemampuan memotivasi komponen bangsa dan para generasi muda, maka peran yang tidak kalah penting yang harus dilaksanakan adalah peran satuan Kowil didalam mengkoordinasikan secara aktif tentang pelaksanaan membangkitkan kesadaran seluruh komponen anak bangsa, sehingga kesadaran dalam kepelatihan wajib militer dapat terlaksana secara terpadu sehingga memperoleh hasil yang optimal. Adapun langkah yang dapat dilakukan oleh Komandan untuk meningkatkan kemampuan personelnya yakni:

- 1) Penataran. Komandan menyelenggarakan penataran di Kowil untuk meningkatkan kemampuan para personelnya tentang wajib militer, kepemimpinan, manajemen latihan dan pengetahuan organisasi sehingga memiliki pengetahuan sebagai pemimpin atau sebagai koordinator dalam merencanakan dan mengkoordinir komponen bangsa lainnya untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran akan wajib militer baik di tingkat kecamatan dan desa.

- 2) Latihan. Komandan memberikan pelatihan tentang wajib militer, kepemimpinan, manajemen dan pengorganisasian kepada jajarannya melalui metode praktik, sehingga memiliki kemampuan yang baik dalam mengkoordinir dan merencanakan suatu kegiatan, terutama meningkatkan kesadaran seluruh komponen bangsa.
 - 3) Penugasan. Memberikan penugasan kepada prajurit untuk terlibat secara aktif pada kegiatan organisasi di masyarakat terutama organisasi olah raga dan kepramukaan, sehingga mereka memiliki pengalaman dalam berorganisasi dan memiliki kemampuan mengorganisir komponen bangsa lainnya.
- d. **Peran Kowil sebagai nara sumber dalam meningkatkan kesadaran wajib militer.** Salah satu faktor yang juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu ketersediaan nara sumber yang memiliki pengetahuan dan wawasan kebangsaan yang memadai sehingga mampu menyampaikan ceramah, penataran dan pendidikan yang berkaitan dengan wajib militer serta sebagai tempat bertanya, oleh sebab itu diharapkan personel Kowil yang membidangi tugas tersebut baik di tingkat Kodam, Korem, Kodim dan Koramil sudah

selayaknya memiliki pengetahuan yang baik tentang wajib militer dan wawasan kebangsaan serta memiliki referensi yang diperlukan.

- 1) Personel Kowil yang membidangi tugas dalam meningkatkan kesadaran wajib militer memiliki latar belakang pendidikan Sarjana dan memiliki pengetahuan yang baik tentang pelaksanaan wajib militer dan wawasan kebangsaan.
- 2) Personel Kowil diharapkan pernah mengikuti penataran kepelatihan wajib militer baik yang diselenggarakan oleh Rindam ataupun seminar di daerah, dan diharapkan di Kowil tersedianya referensi tentang wajib militer sehingga setiap saat dapat dibaca ataupun dipinjam oleh personel Kowil untuk menambah pengetahuan dan wawasan.

BAB V

PENUTUP

21. Kesimpulan.

- a Penggerahan komponen cadangan dilaksanakan oleh panitia pusat dan daerah yang terdiri dari Pemerintah, Dephan, TNI dan instansi terkait dengan pentahapan perekrutan, pelatihan dasar kemiliteran dan pembinaan komponen cadangan. Satuan komando kewilayahan sebagai bagian dari TNI, didalam kepanitiaan daerah mempunyai tugas melaksanakan latihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara yang memenuhi persyaratan menjadi anggota komponen cadangan agar mereka siap memperbesar komponen utama dalam menghadapi ancaman dari luar negeri.
- b. Setiap satuan komando kewilayahan memiliki satu Resimen Induk atau Rindam yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan pembentukan prajurit militer berpangkat tamtama dan bintara serta menyelenggarakan pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) bagi warga negara. Saat ini kemampuan Rindam masih sangat terbatas apabila dihadapkan dengan tugas untuk menyelenggarakan pelatihan

dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara yang telah lulus persyaratan umum dan persyaratan kompetensi dalam rangka pembentukan komponen cadangan.

c. Guna meningkatkan kualitas kepelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara yang telah lulus persyaratan, Rindam sebagai penyelenggaraan pendidikan dan kepelatihan dasar kemiliteran secara wajib tidak lepas dari sepuluh komponen pendidikan dalam membentuk peserta kepelatihan menjadi profesional. Maka untuk dapat meningkatkan kemampuan peserta kepelatihan diperlukan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik yang mumpuni sehingga mampu mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta kepelatihan mengingat tenaga pendidik juga merupakan fasilitator, komunikator, inovator dan pembimbing maupun pengasuh yang dapat mencetak komponen cadangan yang handal dan profesional.

22. Saran.

a. Perlu segera dipercepat pemberlakuan rancangan undang-undang komponen cadangan menjadi undang-undang.

- b. Perlunya peningkatan kemampuan peran dan wewenang satuan komando kewilayahan dan penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib termasuk pengalokasian anggaran.
- c. Perlunya pembentukan satuan pelatihan mobil (Mobile Team Training) dalam penyelenggaraan pembinaan komponen cadangan di daerah.

Bandung, Desember 2009
Komandan Seskoad

Bambang Suranto, S.Sos
Mayor Jenderal TNI

Kajian Triwulan IV
Peran Kowil dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Kemiliteran
Secara Wajib Guna Mewujudkan Komponen Cadangan —————— 56